



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
PERIODE TAHUN 2019-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Periode Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210.a);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 230.a);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PERIODE TAHUN 2019-2025.**

a-

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>M</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada Kabupaten adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.



KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>My</i>

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan
dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

a-

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	↓

- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan sistem informasi;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

a-

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

Pasal 6

Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada kebijakan dan strategi Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bagian Kedua Kewenangan Jakstrada Kabupaten Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Bupati Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan jakstrada Kabupaten dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur Kalimantan Tengah;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur Kalimantan Tengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengelolaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan dengan Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga per kapita; *a.*

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>M</i>

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah.
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut kepusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi.
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>Hy</i>

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 12 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 458

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
PERIODE 2019-2025

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN GUNUNG MAS
PERIODE 2019-2025

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	26,102.25	26,624.29	27,156.78	27,699.91	28,253.91	28,818.99	29,395.37	29,983.27
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	4,698.40 18%	5,324.86 20%	5,974.49 22%	6,647.98 24%	7,346.02 26%	7,781.13 27%	8,230.70 28%	8,994.98 30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	19,054.64 73%	21,299.43 80%	20,367.58 75%	20,497.93 74%	20,625.35 73%	20,749.67 72%	20,870.71 71%	20,988.29 70%

BUPATI GUNUNG MAS

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
PERIODE TAHUN 2019-2025

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA
PERIODE TAHUN 2019 - 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (best practicable technology) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Pemprov, dan Pemda
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pembatasan timbul sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan sampah	Dokumen / Tahun	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemda	

Pa-

1.	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:												
		a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah										Pemprov dan Pemkab / Kota	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan, dan Perindustrian, dan Pemkab/kota.
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / Tahun										Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, TPS 3R, Bank Sampah, dan Pemda
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan	1) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen / Tahun									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemprov dan Pemda	

d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan training of trainer pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Orang	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan, Kelurahan
	2) Pembinaan dan pendampingan bank sampah unit	Bank sampah unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kelurahan, Sekolah, Komunitas Penggat Lingkungan
	3) Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengurangan sampah kelompok masyarakat pengelola persampahan	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Transmigrasi kenagakerja dan Koperasi Usaha Kecil & Menengah, CSR Perusahaan
	4) Fasilitasi diklat/bintek terkait pengurangan sampah bagi pengelola persampahan	Orang	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	CSR Perusahaan
	5) Pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan persampahan	Peraturan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Setda, Dinas Pekerjaan Umum	Perangkat Daerah, Stakeholders

	e. Pembentukan sistem informasi	5) Pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan persampahan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Database	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Informasi, Informatika Statistik dan Persandian dan Dinas Pekerjaan Umum	Perangkat Daerah, Stakeholders
		2) Penyediaan pusat informasi kegiatan-kegiatan pengelolaan persampahan sebagai wadah bertukar informasi antar sektor, lembaga, dan individu serta komunitas penggiat sampah	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, LSM
		3) Pembuatan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat terkait persampahan	Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Informasi, Informatika Statistik dan Persandian	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Sosialisasi kegiatan 3R kepada elemen masyarakat tingkat kelurahan	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Stakeholders masing-masing RT
		2) Sosialisasi 3R serta edukasi tentang kebersihan lingkungan di setiap jenjang pendidikan, yaitu : SD, SMP, dan SMA	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum
		Jenjang SD/MI	Sekolah	4	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	

			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemprov dan Pemkab/Kota
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ bank sampah/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemprov dan Pemkab/Kota
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten /kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten / kota/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemprov dan Pemkab/Kota

			Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Pemkab
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Pekerjaan Umum	Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dan Pemkab
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (best available technology) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov dan Pemkab/Kota

			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan)
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a. Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, TPS 3R, Bank Sampah
			b. Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, TPS 3R, Bank Sampah
			c. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, TPS 3R, Bank Sampah
			d. Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, TPS 3R, Bank Sampah

			e. Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			a. Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			b. Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			c. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			d. Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			e. Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab

			8) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a. Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			b. Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			c. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			d. Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			e. Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab

101-

			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a. Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			b. Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			c. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			d. Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			e. Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab

Handwritten mark

			10) Penyusunan pedoman refuse defined fuel (RDF)	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	b. Penguatan koordinasi dan kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1)	Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam :		-	-	-	-	-	-	-	-		
		a.	Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Pemkab	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
		b.	Pembinaan pemulung	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Trasmigrasi, Tenaga Kerja, dan koperasi Usaha Kecil, dan Menengah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

A.

			c. Anggaran Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah								Pemkab	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
			d. Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
			e. Pembangunan dan ravitalisasi TPA kabupaten	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Pemkab
	c. Penguatan Komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1)	Penyusunan keputusan bersama dalam Penyediaan Anggaran Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	% terhadap APBD	≤1 %	≤1%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, BPKAD, Setda, DPRD	KLHK, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Pekerjaan umum & Perumahan Rakyat, Pemprov Kalteng

			2) Penyusunan Perda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Setda, DPRD	Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang sudah ada, meliputi :											Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, CSR Perusahaan
		■ Pembangunan hanggar dan penyediaan mesin pencacah plastik	Paket	1	1	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, CSR Perusahaan
		■ Industri kreatif daur ulang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, CSR
		■ Pemasangan koveyor pemilihan	Unit	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian LHK, CSR Perusahaan
		2) Penggunaan TPS 3R	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Kementerian PUPR, Bapelitbang, DPKP2, Kecamatan, Kelurahan, CSR perusahaan
		3) Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana sampah pada TPS 3R	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Kementerian PUPR, CSR perusahaan
		4) Penyediaan alat/sarana pengumpul sampah terpilah (becak motor)	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Kementerian LHK, CSR Perusahaan

		2) Penyusunan Perda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Setda, DPRD	Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang sudah ada, meliputi :											Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, CSR Perusahaan
	■ Pembangunan hanggar dan penyediaan mesin pencacah plastik	Paket	1	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, CSR Perusahaan	
	■ Industri kreatif daur ulang	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, CSR	
	■ Pemasangan koveyor pemilihan	Unit	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian LHK, CSR Perusahaan	
	2) Penggunaan TPS 3R	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Kementerian PUPR, Bapelitbang, DPKP2, Kecamatan, Kelurahan, CSR perusahaan	
	3) Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana sampah pada TPS 3R	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Kementerian PUPR, CSR perusahaan	
	4) Penyediaan alat/sarana pengumpul sampah terpilah (becak motor)	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Kementerian LHK, CSR Perusahaan	

			2) Penyediaan tempat sampah terpilah 5 warna pada fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan industri, kawasan komersil, perkantoran, wisata dan fasilitas pelayanan publik lainnya	Seluruh lokasi fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan industri, kawasan komersial, perkantoran, wisata dan fasilitas pelayanan publik lainnya wajib tersedia							Dinas Lingkungan Hidup	PD, Pengelola Kawasan		
			3) Komposting skala kawasan	Lokasi	-	-	1	1	1	1	1	1	Pengelola TPS 3R	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan
			4) Komposting skala Kota	Lokasi	-	-	1	1	1	1	1	1	Pengelola TPST	Dinas Lingkungan Hidup, CSR Perusahaan
			5) Plot project Kelurahan Bebas Sampah	Kelurahan	-	-	-	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Kecamatan, Kelurahan, Bapelitbang, DPKP2
			6) Fasilitas pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelola persampahan	Kelurahan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Bapelitbang, Kelurahan
			7) Penyelenggaraan lomba kebersihan lingkungan	Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum	Forum kota sehat, LSM, Sponsor
			8) Pengembangan ekowisata TPA	Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, CSR perusahaan
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan		1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui :	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

			2) Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi, Pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untyuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	-	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkab/Kota	Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan
	i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah		4) Pengintergrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadusatu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	Kemendagri	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Polri, Kejaksaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemprov, dan Pemkab

j.	Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LPI), dan Pemkab	
		2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemkab
		3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:												

pa.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan											khusus fasilitas umum, dan fasilitas sosial

BUPATI GUNUNG MAS

ttd

JAYA SAMAYA MONONG